

**PERSYARATAN MENJADI  
CALON REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA  
PERIODE 2020 – 2024  
(MENURUT AMANDEMEN PASAL 34 STATUTA UNTAG 1945 SAMARINDA)**


---

1. Dosen di lingkungan Untag baik dosen PNS Dpk maupun dosen tetap yayasan dengan masa kerja minimal 10 tahun;
2. Memiliki loyalitas, dedikasi, moralitas dan integritas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan/BP.PTS;
3. Memiliki jenjang pendidikan minimal Doktor (S3);
4. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
5. Tidak pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan rangkap baik di lingkungan Universitas maupun Yayasan / BP-PTS;
7. Bersedia bekerja penuh waktu; dan
8. Mendapat izin tertulis dari atasan (Fakultas asalnya / home base)

**Ketua,**

  
**Dr. Ir. Hj. Puji Astuti, M.P.**

**Sekretaris,**

  
**Ir. H. Abdul Rahmi, M.P.**